

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
RS. BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MERTOJOSO



HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, PENGHARGAAN, SANKSI BAGI PESERTA DIDIK

**KORDIK RS. BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MERTOJOSO
TA 2024**

**HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, PENGHARGAAN, SANKSI BAGI PESERTA DIDIK
DI RS. BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA**

1. Hak Peserta Didik :
 - a. Mendapat kesempatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasien-pasien di kelas yang telah ditetapkan.
 - b. Memperoleh bimbingan dan praktik klinis di Rumah Sakit Pendidikan
 - c. Membaca dan mempelajari rekam medik pasien selama melaksanakan pendidikan kepaniteraan klinis di Rumah Sakit Pendidikan.
 - d. Mendapatkan nilai sebagai evaluasi pendidikan praktik klinis oleh dosen pembimbing praktik klinis di Rumah Sakit Pendidikan.

2. Kewajiban Peserta Didik:
 - a. Mentaati segala peraturan dan SPO Rumah Sakit Pendidikan tentang prosedur pelayanan, etika, pencegahan penularan infeksi, pengisian berkas rekam medis, disiplin/budaya kerja, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan ketentuan lain yang berlaku di Rumah Sakit Pendidikan serta menjaga nama baik Rumah Sakit Pendidikan.
 - b. Menjaga etika sopan santun terhadap pasien yang diperiksa, keluarga pasien, staf pengajar, perawat, pengelola pendidikan, dan sesama mahasiswa.
 - c. DM harus bekerja dengan tertib, sopan, bersikap hormat dan wajib mengikuti instruksi dan melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Koordinator Mata Kuliah/ Dokter Ruangan/ Dokter Poliklinik/ Dokter Pembimbing.
 - d. DM harus dapat menempatkan diri sebaik-baiknya dan dapat bekerja sama dengan semua tenaga paramedis maupun non-medis di Rumah Sakit Pendidikan.
 - e. DM wajib memperkenalkan diri, menghormati dan berlaku sopan, baik terhadap pasien maupun keluarganya dan Menyimpan rahasia kedokteran.
 - f. Kepentingan dan kesehatan pasien harus selalu diutamakan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan pasien perlu segera dilaporkan kepada Dokter Penanggung-jawab/ Dokter Jaga.
 - g. Para DM harus dapat bekerjasama satu sama lain dengan sebaik-baiknya. Pembagian tugas harus disusun bersama berlandaskan musyawarah dan mufakat dengan persetujuan Koordinator Mata Kuliah yang bersangkutan. Perselisihan antara sesama DM agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
 - h. Menggunakan jas dokter serta identitas/name tag yang berlaku di Rumah Sakit Pendidikan.
 - i. Berpakaian yang pantas, wajar, sopan, dan rapih (tidak diperkenankan memakai jeans, T-Shirt ataupun sandal), wajah kelihatan jelas, rambut tertata rapi, tidak gondrong bagi laki-laki, kuku tidak panjang, tidak boleh menggunakan perhiasan dan cat kuku.
 - j. Mengisi daftar hadir/absensi setiap kali hadir dan pulang praktik secara tepat waktu/real time/saat itu juga dihari yang sama, tidak boleh di rapel, tanda tangan tidak boleh diwakilkan

dan dilarang memalsukan tandatangan DM lain atau pembimbing klinik. **Supervisor, pembimbing ataupun petugas/pengelola pendidikan berhak menyatakan mahasiswa tidak hadir jaga apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak mengisi daftar absensi jaga ataupun terlambat datang jaga lebih dari 15 menit.**

- k. Waktu kegiatan pelaksanaan praktik klinis meliputi :
- 1) Kegiatan harian yaitu pukul 07.00 – 15.00 Wib dari hari Senin – Jumat dan di hari Sabtu dan Minggu atau oncall diberlakukan jaga shif.
 - 2) Jaga shif terdiri atas :
 - Dua Shift pada hari kerja yaitu shift II dan shift III
 - Tiga shift pada hari Minggu / hari libur nasional yaitu shift I, II, dan III
 - Ketentuan waktu shift :

Shift I	: pukul 07.00 – 15.00 WIB
Shift II	: pukul 15.00 – 21.00 WIB
Shift III	: pukul 21.00 – 07.00 WIB
- i. Alasan sah untuk tidak hadir :
- 1) Sakit : dibuktikan dengan surat keterangan dokter lain di luar Poli FK dan RS. Bhayangkara H.S. Samsorei Mertojoso Surabaya dalam 24 jam harus disahkan oleh dokter di Poli FK/RS. Bhayangkara H.S. Samsorei Mertojoso Surabaya.
 - 2) Apabila mahasiswa ijin, sakit/dirawat, melahirkan, kematian anggota keluarga lebih dari **3 (tiga) hari untuk modul minor dan lebih dari 5 (lima) hari untuk modul mayor**, maka **dianggap gugur dan harus mengulang praktik klinis** modul yang bersangkutan di waktu mendatang.
 - 3) Yang dimaksud dengan kematian anggota keluarga adalah kematian orang tua/mertua, saudara kandung, istri/ suami atau anak kandung.
 - 4) Menjalankan tugas yang diberikan Pimpinan Fakultas dengan melaporkan dan menunjukkan surat tugas yang disampaikan kepada Kepala melalui Sekretariat Kordik.
 - 5) Mendapatkan ijin cuti menikah atau lain-lain atas dasar permohonan tertulis dari mahasiswa yang bersangkutan yang disampaikan ke sekretariat Kordik dan diketahui oleh Koordinator Kepaniteraan Klinis SMF dan Fakultas.
- m. Bila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan modul praktik klinis harus memberitahukan secara tertulis kepada koordinator Kepaniteraan Klinis SMF.
- n. Mengembalikan barang-barang/buku perpustakaan yang dipinjam dari Rumah Sakit Pendidikan sesuai peraturan yang berlaku. Setiap DM bertanggung jawab atas pemakaian barang/ peralatan inventaris Rumah Sakit Pendidikan dan diwajibkan mengganti apabila karena kesalahan/ keteledorannya menyebabkan rusaknya barang/ peralatan tersebut setelah membuat laporan kepada Kepala Bagian/ Unit Pendidikan/ Dokter Ruangan.
- o. Wajib mengisi kuisioner berbasis on-line tentang evaluasi penilaian pelaksanaan kegiatan modul praktik klinis yang tersedia di setiap Komkordik.
- p. Pada setiap Bagian/Unit Pendidikan terdapat peraturan-peraturan dan ketentuan ketentuan kepaniteraan yang bersifat khusus yang harus pula dipatuhi oleh setiap DM.
3. Larangan Peserta Didik :
- a. Memfoto eRM, Membawa berkas rekam medis (Medical record) pasien keluar Rumah Sakit Pendidikan meskipun untuk keperluan pendidikan (eRM Hanya boleh disalin oleh coas untuk proses pembelajaran.

- b. Menceriterakan informasi Rumah Sakit Pendidikan antara lain tentang kepegawaian, keuangan, statistik, peer review, program komputer, dan lain-lain.
 - c. DM tidak dibenarkan memberi terapi kepada pasien tanpa instruksi dan/ atau persetujuan Dokter Penanggung-jawab.
 - d. DM tidak dibenarkan memberi nasehat kepada keluarga pasien kecuali atas petunjuk dan/atau persetujuan Dokter Penanggung-jawab.
 - e. DM tidak dibenarkan memeriksa pasien yang tidak diperuntukkan bagi pendidikan.
 - f. Mengakses informasi Rumah Sakit Pendidikan yang bersifat rahasia.
 - g. Menerima pembayaran dari pasien setelah memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.
 - h. Merokok di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan.
 - i. Tidur saat mengikuti stase di waktu pembelajaran di RS Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya. (ada/tidak ada jam pembelajaran, coas tidak boleh tidur)
 - j. Membawa kendaraan Roda 4 di lingkungan RS Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Surabaya.
4. Penghargaan Peserta Didik
- Setiap mahasiswa yang mentaati semua tata tertib dan tidak melanggar larangan dalam menjalankan kepaniteraan klinis di RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya akan memperoleh pembimbing klinis yang berkualitas, sarana dan prasarana praktik klinis yang memadai, lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan kepaniteraan klinis kedokteran sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
5. Sanksi Peserta Didik :
- a. Melakukan Pelanggaran Ringan :
 - 1) Mahasiswa diberikan sanksi berupa teguran lisan oleh dosen pembimbing/Ka SMF /Kordik RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya.
 - 2) Mengisi Surat pernyataan Pelanggaran Tata Tertib
 - 3) Mendapatkan tugas tambahan dari dosen pembimbing.
 - 4) Dilakukan pembinaan oleh Kordik.
 - 5) Jika melakukan pelanggaran ringan sebanyak ≥ 3 kali, maka akan diberikan teguran lisan, Mengisi Surat pernyataan Pelanggaran Tata Tertib dan akan dilaporkan ke FK.
 - b. Melakukan Pelanggaran Sedang
 - 1) Mahasiswa diberikan sanksi berupa teguran lisan oleh dosen pembimbing/Ka SMF /Kordik RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya.
 - 2) Mengisi Surat pernyataan Pelanggaran Tata Tertib
 - 3) Dilakukan pembinaan oleh Kordik.
 - 4) Jika mahasiswa meninggalkan tempat praktek dengan sengaja dan tidur, maka Mendapatkan tugas tambahan dari dosen pembimbing dan akan dilaporkan ke FK.
 - 5) Jika mahasiswa tidak masuk tanpa keterangan, maka wajib mengganti jaga sebanyak 3x dari jumlah yang ditinggalkan untuk stase minor dan sebanyak 5x dari jumlah yang ditinggalkan untuk stase mayor dan akan dilaporkan ke FK.
 - c. Melakukan Pelanggaran Berat
 - 1) Mahasiswa diberikan sanksi berupa teguran lisan oleh dosen pembimbing/Ka SMF /Kordik RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya.

- 2) Mengisi Surat pernyataan Pelanggaran Tata Tertib
 - 3) Mahasiswa tersebut tidak diperbolehkan mengikuti ujian dan mahasiswa tersebut dikembalikan ke FK.
 - 4) Kordik akan melaporkan ke Dekan FK dan Kepala Rumah Sakit Pendidikan Pendidikan. Kepala Rumah Sakit Pendidikan Pendidikan akan memberikan surat pengembalian mahasiswa tersebut kepada Dekan FK.
- d. Apabila adanya gugatan perdata dari pihak ketiga kepada pihak peserta didik yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan praktik klinis, maka kepada Peserta didik tersebut bertanggung jawab baik seluruhnya atau sebagian atas pemenuhan gugatan tersebut, termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan perdata tersebut.
- e. Sanksi lain yang tidak tercantum pada butir diatas, dapat dilihat di buku pedoman Program Studi Pendidikan Profesi Dokter FK (Masing-masing Fakultas).

Surabaya, 01 Januari 2024

KA KORDIK



dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ

PEMBINA/197708122007012001

**PENILAIAN ATTITUDE
PESERTA DIDIK**

BAGIAN :
KELOMPOK :
PERIODE :

NILAI :
A. TANPA PELANGGARAN
B. PELANGGARAN RINGAN
C. PELANGGARAN SEDANG
D. PELANGGARAN BERAT

KRITERIA PENILAIAN :

1. PELANGGARAN RINGAN :
 - a. Datang terlambat lebih dari 15 Menit.
 - b. Pulang terlebih dahulu sebelum jam pembelajaran selesai.
 - c. Membawa kendaraan roda 4 di lingkungan RS
2. PELANGGARAN SEDANG :
 - a. Meninggalkan tempat, saat praktek dengan sengaja/tanpa keterangan
 - b. Tidak masuk tanpa keterangan
 - c. Tidur (ada pembelajaran ataupun tidak ada pembelajaran)
3. PELANGGARAN BERAT :
 - a. Tidak mengikuti kegiatan orientasi
 - b. Tidak mengerjakan tugas-tugas dan tidak memasukkan kedalam SIFORDIK
 - c. Tidak hadir jaga malam maupun melindungi teman yang tidak hadir.
 - d. Menandatangani daftar hadir teman (baik yang menandatangani ataupun yang ditandatangani)
 - e. Memalsukan tanda tangan pembimbing, paramedis, pasien dan teman sejawat.
 - f. Membayar teman untuk menggantikan jaga (baik yang jaga maupun yang dijagakan)
 - g. Tidak menghormati pembimbing, teman sejawat, paramedic dan pasien
 - h. Melakukan tindakan asusila
 - i. Menggunakan NAPZA
 - j. Melanggar kode etik kedokteran
 - k. Menjadi simpatisan/anggota organisasi terlarang
 - l. Merokok di lingkungan Rumah Sakit

Surabaya, 2024

Mengetahui
Ketua Kordik

dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ
PEMBINA NIP. 197708122007012001

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
RS. BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MERTOJOSO

SURAT PERNYATAAN PELANGGARAN TATA TERTIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Stase :

Fakultas :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melakukan pelanggaran tata tertib, yaitu..... dengan alasan

.....

Ini merupakan pelanggaran saya yang ke-....., saya berjanji apabila melakukan pelanggaran tata tertib sampai dengan yang ke-3 kalinya, maka saya siap diberikan saksi yaitu mengulang stase.

Surabaya, 2024

Mahasiswa/peserta didik

Kasubag Binfung
(Bagian Pembinaan)

EKA SUHARTATIK, S.KEP.NS
KOMPOL NRP. 78121249

.....

Mengetahui
Ketua Kordik

dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ
PEMBINA / 197708122007012001